



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERT INGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN
DIKOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka akselerasi peningkatan produktivitas dan mutu hasil usaha tani, pemerintah Kota Banjarmasin, perlu memberikan dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan pemberian subsidi pupuk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dalam huruf a, perlu mengatur mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3478);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 NO. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

0051200

5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
7. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 40/Permentan/OT/140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara pendaftaran Pupuk An Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT/4/2007 tentang Rekomendasi Pupuk N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR 130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang/Jasa Yang Beredar di Pasar;

K. Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	/	/

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT210/42003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar dan seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau dari hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplay bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;

Kasubdag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SPD
	/	/

9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan ;
10. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di pengecer resmi;
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang ;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura ;
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.;
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha ;
15. Pembudidayaan Ikan atau Udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha ;
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri ;
17. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian ;
18. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian;
19. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah Perhitungan rencana kebutuhan, pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota Banjarmasin.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKRL
	/	/

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2012 di Kota Banjarmasin.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Sub sektor , jenis dan jumlah kebutuhan adalah, seperti tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh setempat..
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, Peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Banjarmasin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu, atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4) Apabila alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Kasubda Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>f</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; dan
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin.
- (3) Untuk Kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV petani atau kelompok tani sebagaimana pada ayat 92), Pemerintah Kota melakukan pendataan RDKK diwilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan pestisida dan pupuk (KP3) Kota Banjarmasin.

Pasal 7

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan :

“ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan / atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kasubhary Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>f</i>	<i>r</i>

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------|---|--------------------|
| a. Pupuk Urea | = | Rp. 1.800,- per kg |
| b. Pupuk ZA | = | Rp. 1.400,- per kg |
| c. Pupuk SP-36 | = | Rp. 2.000,- per kg |
| d. Pupuk NPK | = | Rp. 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg |

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) untuk pupuk Urea kemasan 50 kg atau 25 kg, pupuk SP-36 dan ZA kemasan 50 kg, pupuk NPK 50 kg atau 20 kg, pupuk Organik 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur lini IV secara tunai.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sehubungan dengan pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan maka mulai dari perencanaan RDKK, pengajuan ke Distributor dan penyaluran oleh pengecer resmi perlu dilakukan pengawasan.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan pengawasan perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Banjarmasin.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring Kota Banjarmasin wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Monitoring diatas kemudian ditetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan atau Tim Monitoring Kota Banjarmasin wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayahnya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Walikota.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin melaporkan hasil monitoring kepada Walikota Banjarmasin dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan / berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin atas nama Walikota.

Pasal 14

Peraturan Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2013

[Signature]
WALIKOTA BANJARMASIN, *[Signature]*

[Signature]

[Signature]
H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 2013

[Signature] SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, *[Signature]*

[Signature]
H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 5

Kasubbag. Perandangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

0215013